



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2015 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), akuntabel, netral, profesional dan mampu melayani publik secara prima untuk mendukung Kabupaten Lombok Barat yang unggul, mandiri, sejahtera dan bermartabat;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 – 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 – 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015- 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 32).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2015 - 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan.
7. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025;
8. *Road Map* Reformasi Birokrasi selanjutnya disingkat RMRB adalah dokumen dalam bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran pertahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya,

begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Tujuan Penetapan RMRB
2. Sasaran Reformasi Birokrasi
3. Dokumen RMRB
4. Pengorganisasian Reformasi Birokrasi
5. Pelaporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
6. Pembiayaan

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Tujuan ditetapkan RMRB Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk :

1. Memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat agar berjalan efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.
2. Menjadikan pemerintahan yang responsif dalam memberikan pelayanan publik, bersih, akuntabel, menuju Kabupaten Lombok Barat yang unggul, mandiri, sejahtera dan bermartabat dilandasi dengan nilai Patut Patuh Patju.

BAB IV SASARAN

Pasal 4

Sasaran Perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut :

1. Area Pola Pikir dan Budaya Kerja, terciptanya birokrasi dengan integritas dan berkinerja tinggi;
2. Area Penataan dan Penguatan Organisasi, terbentuknya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, sesuai dengan karakteristik, kondisi dan kebutuhan daerah;
3. Area Penataan Ketatalaksanaan, terwujudnya sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* di Kabupaten Lombok Barat;
4. Area Penataan Perundang-Undangan, terumuskannya regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif serta meningkatnya kualitas penataan peraturan perundang-undangan dan terwujudnya penegakan hak asasi manusia;

5. Area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, terciptanya SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera;
6. Area Penguatan Pengawasan Internal, meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
7. Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; dan
8. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, terwujudnya pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

BAB V

DOKUMEN RMRB

Pasal 5

- (1) Dokumen RMRB Pemerintah Kabupaten Lombok Barat disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Lombok Barat

BAB III : Agenda Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Lombok Barat

BAB IV : Monitoring dan Evaluasi

BAB V : Penutup.

- (2) Dokumen RMRB Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Untuk optimalisasi pelaksanaan RMRB Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dibentuk Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Reformasi Birokrasi SKPD.
- (2) Untuk memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi daerah sesuai dengan RMRB Pemerintah Kabupaten Lombok Barat 2015-2019 dapat dibentuk Tim Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*).
- (3) Tim Pengarah dan Tim Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Ketua : Bupati Lombok Barat
 - b. Wakil Ketua: Wakil Bupati Lombok Barat
 - c. Sekretaris : Sekretaris Daerah

d. Anggota : Pejabat Eselon II

- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana
 - c. Pokja-pokja : Pejabat Eselon III
- (3) Tim Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Ketua : Akademisi/Profesional
 - b. Sekretaris : Akademisi/ Profesional
 - c. Anggota : Akademisi/ Profesional
- (4) Tim Reformasi Birokrasi SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Ketua : Kepala SKPD
 - b. Sekretaris : Sekretaris SKPD
 - c. Anggota : Pejabat Eselon III dan IV SKPD

Pasal 8

- (1) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memberikan arahan dalam penyusunan RMRB serta menetapkan *road map*;
 - b. memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat; dan
 - c. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan *quick wins*, dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *road map* dan berkelanjutan.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. merumuskan RMRB pemerintah daerah;
 - b. merumuskan *quick wins*;
 - c. merancang rencana manajemen perubahan;
 - d. bersama dengan unit/satuan kerja terkait melaksanakan *quick wins*;
 - e. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam *road map*;
 - f. melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;

- h. melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*; dan
 - i. menjadi agen perubahan
- (3) Tim Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) mempunyai tugas :
- a. memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan RMRB Pemerintah Kabupaten Lombok Barat 2015-2019;
 - b. memberikan saran pemecahan masalah terkait dengan penjaminan kualitas pelaksanaan program reformasi birokrasi kepada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis terhadap kemungkinan/resiko kegagalan pelaksanaan reformasi birokrasi dan mengusulkan rencana mitigasi risiko;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pada beberapa SKPD tertentu terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi yang ditetapkan oleh Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat; dan
 - e. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
- (4) Tim Reformasi Birokrasi SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas :
- a. melaksanakan RMRB yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan oleh masing-masing SKPD;
 - b. jika salah satu *quick wins* berada dalam lingkungannya, maka SKPD bersama Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mempersiapkan, melaksanakan dan memonitor *quick wins*;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di satuan kerjanya; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Ketua Tim Pengarah dan Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Pasal 9

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan unsur masyarakat dan atau lembaga terkait lainnya.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Masing-masing Kepala SKPD selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi SKPD melaporkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi SKPD secara berkala kepada Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dibantu oleh pokja-pokja melaporkan hasil reformasi birokrasi daerah secara berkala kepada Ketua Tim Pengarah.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi RMRB, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau sumber pendapatan lain yang sah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
Pada tanggal 29 Juni 2015
Plt. BUPATI LOMBOK BARAT,

Ttd

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 29 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,
Ttd

Drs. H. MOH.UZAIR
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19560803 198410 1 001